

## TUJUH KALI RAIH WTP



*www.kabarsumatera.co.id*

### **Martapura, Sripo**

Pemerintah Kabupaten OKU Timur kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)<sup>1</sup> Tahun Anggaran 2017. Dengan demikian, OKU Timur menjadi salah satu daerah dengan predikat WTP yang sudah diraih selama tujuh kali berturut-turut.

Predikat bergengsi dalam bidang pengelolaan dan laporan keuangan tersebut diterima oleh Bupati OKU Timur HM Kholid MD yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Sumsel, H Maman Abdulrachman SE MM di Palembang, Senin (28/5). Penyerahan tersebut disaksikan oleh DR Agus Joko Pramono MAcc Ak Ac selaku Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Anggota II.

Meski menerima WTP tujuh kali berturut-turut, Kholid menghimbau jajarannya untuk meningkatkan kinerja dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga tidak ada yang terlewat. Kholid juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh SKPD yang telah bekerja keras, sehingga predikat WTP kembali diraih Tahun Anggaran 2017.

“Mudah-mudahan dengan diraihnya WTP ke-7 tersebut OKU Timur bisa mengelola keuangan dengan baik dan meminimalisir penyelewengan keuangan negara yang semestinya digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Kholid berharap predikat serupa dapat kembali diraih tahun yang akan datang sehingga dalam pengelolaan keuangan OKU Timur benar-benar sudah matang dan bisa menjadi salah satu kabupaten yang patut dicontoh oleh daerah lain dalam pengelolaan pelaporan keuangan.

“Mempertahankan itu lebih sulit dari meraih. Untuk itu saya mengajak seluruh unsur untuk bekerja keras dalam mempertahankan predikat tersebut sehingga OKU Timur bisa kembali meraih predikat serupaa tahun yang akan datang,” katanya.

**Sumber Berita :**

SRIWIJAYA POST, Rabu , 30 Mei 2018, Hal. 6

---

<sup>1</sup> Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah memuat Opini, dan dalam penjelasan ayat tersebut disebutkan bahwa Opini yang disampaikan oleh Pemeriksa antara lain (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Sedangkan yang dimaksud dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK)